



Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Nomor 154 / KEP / SATPOL PP / XII/ 2018  
 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi  
 Pamong Praja Kota Yogyakarta

	Nomor	17 / SOP / 2018
	Tanggal	10 Desember 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Operasi Non Yustisi	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana : Polisi Pamong Praja
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja		
Prosedur :  1. PERSIAPAN  a. Mempersiapkan Target Operasi b. Mempersiapkan personil yang melaksanakan operasi non yustisi c. Mempersiapkan administrasi dan saran prasarana operasi non yustisi d. Sebelum melaksanakan operasi non yustisi dilakukan briefeng oleh atasan Pol PP, Komandan Operasi Lapangan atau Wakil Komandan Operasi  2. PELAKSANAAN  a. Melaksanakan operasi non yustisi sesuai dengan wilayah dan target yang telah ditentukan b. Memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas kepada orang yang didatangi c. Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP)		

- d. Jika ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran Perda atau Perwal, atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, kepada pelanggar dilakukan penindakan awal untuk menghentikan pelanggaran
- e. Penindakan dapat disertai dengan pengamanan barang bukti dan kepada pelanggar diberikan tanda bukti pengamanan barang yang berisi tanggal penindakan, jenis pelanggaran dan jenis dan jumlah barang yang diamankan.
- f. Jika ditemukan pelanggaran namun pelanggar tidak berada ditempat, maka dilakukan pengamanan barang bukti dan petugas yang melaksanakan barang mencatat barang yang diamankan disertai tanggal penindakan.
- g. Menyerahkan hasil operasi non yustisi kepada PPNS

### 3. PELAPORAN DAN EVALUASI

- a. Pol PP menyusun laporan hasil operasi non yustisi dan melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara hirarkis
- b. Atasan Pol PP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi non yustisi.

	Disahkan oleh / Kepala	Revisi Tanggal
	 Drs. Nurwidihartana NIP. 19661221 198602 1 003	